



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
29/PW.01/15/2021 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;

b. bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 29/PW.01/15/2021 tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 1236).

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 tanggal 20 Mei 2022, Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 29/PW.01/15/2021 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.

KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi, kegiatan dan menjalankan prosedur penanganan laporan gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, untuk penyampaian laporan dapat menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, menyampaikan Laporan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, antara lain:

- a. Laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
- b. Tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian Gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5.

Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan laporan pengendalian Gratifikasi terkait proses audit/pemeriksaan yang menjadi tugas fungsinya dengan menggunakan formulir Model PG-2 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,
Ttd
H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 29/PW.01/15/22021 TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

SATUAN TUGAS (SATGAS) UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS UPG
1	H. M. Subhan	Ketua KPU Provinsi Jambi	Pengarah
2	Apnizal	Anggota KPU Provinsi Jambi	Pengarah
3	Ahdiyenti	Anggota KPU Provinsi Jambi	Pengarah
4	Nurkholik	Anggota KPU Provinsi Jambi	Pengarah
5	Suparmin	Anggota KPU Provinsi Jambi	Pengarah
6	H. Khoirul Bahri Lubis	Sekretaris KPU Provinsi Jambi	Ketua
7	Dian Marianni	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8	H. Kazim	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Deddy Herawan	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemil, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Dian Asmara	Kepala Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
11	Pardiyawati	Kepala Sub Bagian Umum & Logistik	Anggota

12	Abdul Aziz	Kepala Sub Bagian Data & Informasi	Anggota
13	Ratna Juwita	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
14	Agung Nugroho	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
15	M.Ikhsan	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota
16	Ryen Arisandi	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
17	Yuni Susilawati	Kepala Sub Bagian Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota
18	Adi Susanto	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,
Ttd
H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 29/PW.01/15/2021 TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) KPU PROVINSI JAMBI	
a.	melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Jambi;
b.	melakukan koordinasi dengan UPG dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Provinsi Jambi;
c.	menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
d.	melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
e.	menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
f.	menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
g.	menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi kepada UPG Komisi Pemilihan Umum setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
h.	mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
i.	menyampaikan laporan berkala kepada UPG Komisi Pemilihan Umum tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteran Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS; dan melaksanakan tugas ketatausahaan UP.

KEGIATAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) KPU PROVINSI JAMBI	
a.	upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau Pihak Ketiga lainnya;
b.	memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
c.	menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.
PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI	
a.	Penerima dan Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi, dengan menggunakan formulir Model PG-1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
b.	UPG melakukan reviu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi diterima;
c.	UPG melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi : 1) Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi dan Lembar Rekapitulasi Penanganan dengan menggunakan formulir Model PG-3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

	2) Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan dengan menggunakan formulir Model PG-4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
--	--

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,
Ttd
H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 29/PW.01/15/2021 TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

1. MODEL PG-1 : LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI.
2. MODEL PG-2 : LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.
3. MODEL PG-3 : LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI
PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI.
4. MODEL PG-4 : LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN
PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.
5. MODEL PG-5 : NOTA DINAS LAPORAN PENANGANAN DAN TINDAK
LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN, PENOLAKAN, DAN
PEMBERIAN GRATIFIKASI.

LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR/PENERIMA

Nama Pelapor / Penerima	:		
Unit Kerja / Jabatan	:		
No. Induk Pegawai	:		
No. Kontak	HP:	Telp:	Email:

DATA PEMBERI

Nama Pemberi	:			
Jabatan / Pekerjaan	:			
Alamat	:			
Hubungan pemberi dengan Pegawai dan penyelenggara negara/Instansi/Lembaga	Mitra Kerja	Pihak Ketiga	Penyedia barang & jasa	
	Anak Perusahaan	Lainnya		
No. Kontak	HP:	Telp.	Email:	

URAIAN PENERIMAAN

Tempat Penerimaan	Gedung/ Lantai/ Ruangan/ Blok/ RT/RW									
	Kel/Kec/Kab /Kota									
Waktu Penerimaan	Pukul/Hari									
	Tanggal/Bln / Thn									
Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam rangka)	Dalam Kegiatan		Promosi	Kedinasan	Seremonial	Lainnya				
	Uraian Kegiatan									
Uraian Gratifikasi yang diterima	Bentuk Gratifikasi									
	Jumlah/ Kuantitas									
	Nilai Gratifikasi	Rp.								
Kelengkapan Dokumen Pendukung	1.	Surat Tugas / Surat Perintah Perjalanan Dinas							Ada / Tidak *)	
	2.	Surat Undangan Dinas							Ada / Tidak *)	
	3.							Ada / Tidak *)	
	4.							Ada / Tidak *)	
	5.							Ada / Tidak *)	
Akomodasi Biaya (khusus penerimaan dalam kedinasan)										
		Ya	Jika ya, sebutkan anggaran/rekening biaya yang dibebankan:							
		Tidak							

Dengan ini pelapor bersedia untuk menyerahkan obyek penerimaan yang dilaporkan dalam lembar ini kepada Unit Pengendalian Gratifikasi selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan obyek penerimaan tersebut menjadi milik Instansi/Lembaga/Lainnya.

(Tempat)(tanggal/bulan/tahun pelaporan)

Tanda Tangan

(Nama Pelapor)

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DEVISI	: AUDIT INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERIODE	:

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, pada proses Audit / pemeriksaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

No.	Uraian Pengendalian Gratifikasi	Check List Pernyataan
1.	Ketentuan pada Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi khususnya mengenai larangan penerimaan gratifikasi telah disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada auditee dan stakeholder lainnya dalam setiap proses audit/pemeriksaan pada periode bulan ini.	<div><input type="checkbox"/> Ya</div> <div><input type="checkbox"/> Tidak</div>
2.	Terdapat penerimaan gratifikasi yang bersifat tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, ataupun penerimaan gratifikasi yang bersifat kedinasan dalam bentuk jamuan makan pada saat proses audit/pemeriksaan di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga pada periode bulan ini	<div><input type="checkbox"/> Ya</div> <div><input type="checkbox"/> Tidak</div>
3.	Atas terjadinya penerimaan gratifikasi telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima <i>(diisi jika terdapat penerimaan gratifikasi)</i>	<div><input type="checkbox"/> Ya</div> <div><input type="checkbox"/> Tidak</div>
4.	Telah terjadi penolakan penerimaan gratifikasi, terkait proses pemeriksaan/audit di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga dan atas penolakan tersebut telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi.	<div><input type="checkbox"/> Ya</div> <div><input type="checkbox"/> Tidak</div>

Demikian laporan pengendalian gratifikasi periode bulan ini kami sampaikan sebagai bagian dari upaya efektivitas pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

..... 20.....
INS
PEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM

(.....)

LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN ATAS
PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

No	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Tanggal Penerimaan	Tanggal Pelaporan	Jenis/ Bentuk Penerimaan	Nilai Eq. Rp.	Ref
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan / Hubungan	Bentuk	Nilai Eq. Rp.					

UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI

Tanda tangan

(Nama Jelas)

**LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN**

No	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Penetapan Pemilihan			Tindak Lanjut penetapan	Ref
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan/ Hubungan	Bentuk	Nilai Eq Rp.	Tidak diproses	Instansi	Pelapor		

**UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI**

Tanda tangan

(Nama Jelas)

NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris Jenderal komisi Pemilihan Umum
Dari : Unit Pengendalian Gratifikasi
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, dan Pemberian Gratifikasi.

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

No.	Tempat Penerimaan	Penerima /Pelapor	Hubungan Pemberi	Bentuk/Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka Penerimaan	Penetapan Pemilikan
	Waktu Penerimaan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp)	Penanganan Pelaporan Penerimaan	Tindak Lanjut Pemanfaatan

2. Penolakan Penerimaan Gratifikasi/Fasilitas

No.	Tempat Penolakan	Pelapor/Pemberi Gratifikasi	Hubungan Penerima	Bentuk/ Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka penerimaan yang ditolak
	Waktu Penolakan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp.)	

3. Pemberian Gratifikasi

No.	Tempat Pemberian	Pelapor/ Pemberi Gratifikasi	Hubungan Penerima	Bentuk/ Jenis Gratifikasi	Kegiatan Dalam Rangka Pemberian	Pemberian sah /tidak sah
	Waktu Pemberian	Jabatan	Golongan Penerima	Nilai (Rp)	Anggaran pembiayaan pemberian	

Demikian kami sampaikan terima kasih.

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Tanda tangan

(Nama Jelas)

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni